

KURANG EFEKTIVITASNYA PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KEC. MEDAN HELVETIA SUMATRA UTARA INDONESIA

Oleh:

Yusril Mahendra¹, Amin Ananda, Meli Utami Paner³, Nurul Ulfa⁶

Fakultas Ushuluddin Dan Study Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

yusrilmahendra1020@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, the COVID-19 pandemic has resulted in the paralysis of community activities both in terms of economic, social and even religious activities. For example, in terms of marriage, the government implements the PSBB (Large Scale Restriction) policy, where people who want to carry out wedding activities are limited by the Office of Religious Affairs (KUA) on the basis of rules from the government to suppress Covid-19 cases in Kec. Medan Helvetia, North Sumatra, Indonesia. Thus this study intends to investigate how the effectiveness of marriage during the Covid-19 pandemic in the district. Medan Helvetia North Sumatra Indonesia, we conducted a survey in the city of Medan Helvetia North Sumatra, Indonesia.

By using qualitative research methods, we can find out firsthand that basically Marriage in the Covid-19 Pandemic Period is not very effective and causes many difficulties from various parties. From the results of the study, it is expected that all people who want to carry out wedding activities to know and understand the procedures for marriage require several stages with procedures that have been set by the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: *marriage, Covid-19, Effectiveness, Indonesian society,*

ABSTRAK

Di Indonesia pandemi covid 19 ini mengakibatkan kan lumpuhnya aktivitas masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial bahkan hingga kegiatan ke agamaan . seperti contoh Pada segi pernikahan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sekala Besar Besaran), dimana para masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan pernikahan dibatasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atas dasar aturan dari pemerintah untuk menekan nya kasus Covid-19 Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia. Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki bagaimana Efektivitas Nya Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia, kami melakukan survei di kota Medan Helvetia Sumatra Utara, Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kita dapat mengetahui seara langsung bahwa pada dasarnya Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 tidak terlalu efektif serta menyebabkan banyak kesulitan dari berbagai pihak. Dari hasil penelitian diharapkan seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan pernikahan untuk mengetahui dan memahami tata cara pernikahan membutuhkan beberapa tahapan denga prosedur yang telah di tetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) .

Kata Kunci: *pernikahan, Covid-19, Efektifitas, masyrakat Indonesia,*

A. PENDAHULUAN

Kasus covid-19 yang berdampak di sebagian belahan dunia sampai saat ini belum selesai. Peraturan demi peraturan yang telah dirancang dan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat sejak awal terjadinya masa-masa kritis ini hingga sekarang. Aktivitas seluruh warga dunia banyak yang terkendala, bahkan tertunda karena pembatasan ruang gerak tersebut. Mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, keagamaan, dan masih banyak lagi aspek kegiatan masyarakat yang terpaksa dihentikan atau diminimalkan karena keadaan ini.

Khususnya di Indonesia, berbagai kebijakan dari pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk segera menghentikan penyebaran virus yang berkembang dengan sangat cepat dan melakukan berbagai macam cara agar pandemi covid-19 segera berakhir. Mulai dari anjuran *social distancing* (menjaga jarak) sampai *physical distancing* (pembatasan kontak fisik) telah dilakukan sampai saat ini. Di tambah beberapa waktu terakhir, pemerintah membuat banyak program yang sejalan dengan anjuran pembatasan ruang aktivitas masyarakat seperti; PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga kini Indonesia sedang menerapkan kebijakan PPKM level 4.

Pembatasan ruang aktivitas ini benar-benar membuat masyarakat harus beradaptasi dengan hal-hal baru. Keadaan seperti ini memaksa seluruh aspek kegiatan dilakukan dengan pembatasan sebagai salah satu langkah menekan penyebaran virus covid-19. Contohnya dalam bidang ke agamaan khusus nya di bidang pernikahan, di mana kegiatan pernikahan dilakukan secara bertahap dan mematuhi prosedur yang telah di tetap kan oleh pemerintah .

Dalam hal ini, masyarakat atau pun para pegawai KUA dituntut aktif, komunikatif, dan kreatif serta paham akan demi proses pelaksanaan kegiatan pernikahan di masa pandemi ini agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Serta, setiap masyarakat juga diharuskan dan mengerti tata cara pelaksanaan kegiatan pernikahan di masa pendemi dengan di adakan nya pembatasan, hadir dengan keadaan yang baik, serta mengikuti arahan dan perlengkapan untuk kegiatan pernikahan. Agar proses pernikahan dapat terlaksana dengan sempurna dan mendapatkan *feedback* seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak.¹

Proses pernikahan di masa pandemi seperti ini mewajibkan semua pihak memiliki gawai dan benar-benar memahami bagaimana cara dan prosedur pernikahan yang benar. Dengan terjalannya komunikasi serta tersedianya perangkat yang mendukung, membuat

¹ Wazan, Amin bin Yahya, *Fatawa-Fatwah tentang Wanita Jilid 2*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

aktivitas pernikahan dapat dilakukan dengan baik dan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah juga telah menetapkan Hukum dalam lingkup perkawinan pada tanggal 02 April 2020 Kementerian Agama Menerbitkan Surat Edaran Nomor P-00/DJ.III.007.04/2020. Tentang Pelaksanaan Protokol Pengamanan Covid 19 pada era publik di lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran Tersebut merupakan perubahan dari Surat Edaran No. P-002/DJ.III/HK 007.03/2020.yang telah di tetap kan pada tanggal 19 Maret 2020 tentang pelaksanaan perkawinan selama masa pencegahan Covid 19.

Namun, di balik kegiatan yang disajikan dalam adaptasi proses pernikahan di masa pandemi seperti ini, tentu ada beberapa tenaga kerja pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat yang mengalami berbagai macam keterbatasan. Seperti contohnya, banyak masyarakat yang menganggap bahwasannya merasa sulit memahami serta banyaknya persyaratan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena mereka sudah terbiasa mendapatkan materi pernikahan yang diterangkan secara langsung oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Juga, karena dilakukan di rumah masing-masing, mereka kehilangan kesempatan untuk berdiskusi mengenai materi tata cara pernikahan yang didapatkan sehingga merasa sedikit kewalahan akan prosedur tambahan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) .

Selain itu, masyarakat pun mempunyai sedikit keresahan mengenai cara bagaimana agar bisa melakukan proses menikah yang baik dan tidak membuat para masyarakat menjadi bosan serta bisa memahami materi yang diberikan dengan lancar. Juga, banyak masyarakat yang mengeluh tentang keadaan mereka yang juga merasa sulit untuk membantu proses pernikahan karena kurangnya fasilitas pengetahuan yang dimiliki mereka. Di tambah, bagi para masyarakat yang awam belum terlalu paham tentang tata cara pernikahan.

Untuk itu, dengan segala permasalahan yang terjadi dalam bidang keagamaan seperti kegiatan pernikahan di masa-masa covid-19 seperti ini, perlu adanya penelitian lebih lanjut agar kendala yang ada dapat diuraikan secara jelas dan tersusun. Sehingga dapat dilakukan pendalaman masalah melalui berbagai macam teori pendukung serta pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek terkait agar dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya perkembangan aspek pernikahan di era pandemi dan mencari solusi untuk setiap masalah yang terjadi. Adapun beberapa alasan utama peneliti memilih masalah ini:

1. Peneliti terlibat langsung dalam proses pernikahan dan pernah merasakan kendala-kendala yang sama seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat.
2. Sejauh ini, walau sudah ada beberapa yang meneliti terkait dengan masalah ini, peneliti merasa bahwa di setiap daerah pasti ada kebijakan dan keadaan yang berbeda dalam menyikapi masalah-masalah dalam proses pernikahan.
3. Hasil penelitian akan memberikan manfaat yang bisa diaplikasikan oleh peneliti sendiri dan para masyarakat dalam usaha beradaptasi dengan pernikahan yang dilakukan secara terbatas yang baik dan tepat sasaran.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini ialah metode penelitian kualitatif, yaitu dalam prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan evaluasi siswa dari pengalaman mereka dengan pemanfaatan pendataan langsung di masa pandemic covid 19 sebagai media penelitian. Penelitian kualitatif diambil dari jenis studi kasus model penelitian yang membahas mengenai individu. Dalam subjek penelitian ialah melakukan kuisisioner dan membuat beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan, yaitu tata cara pernikahan di masa pandemic covid 19 dan menyebarkan link google form kepada masyarakat di pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia.²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami telah melakukan survey langsung ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia dengan di sertai melaksanakan kegiatan magang sehingga kami dapat melihat data secara langsung, di sertai dengan menyebar link kuesioner dalam bentuk platform google form, yang kemudian jawaban yang diberikan oleh responden terdata secara otomatis dengan tampilan diagram. Adapun responden survey kami ditargetkan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat di usia 19 tahun ke atas. Hasil survey menunjukkan bahwa 42% dari 50 orang responden merupakan masyarakat yang di usia 19 tahun ke atas, 18% berasal dari Sekolah Menengah Pertama, dan 40% berasal dari orang tua.

1. Kurang Efektivitas Nya Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Di Kec. Medan Helvetia

Saat ini seluruh dunia khusus nya Di Indonesia pandemi covid 19 ini mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial bahkan hingga kegiatan keagamaan. Seperti contoh Pada segi pernikahan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sekala Besar Besaran), dimana para masyarakat yang ingin melaksanakan

² *Ibid*

kegiatan pernikahan dibatasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atas dasar aturan dari pemerintah untuk menekan nya kasus Covid-19 Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia.

Dengan ada nya pembatasan di masa pandemi ini pernikahan tetap di laksanakan tetapi hanya saja cara mekanisme nya dan tahapan nya mengalami penamabahan dengan ada nya persyaratan tersendiri seperti, pernikahan wajib melakukan swap yang harus di penuhi oleh masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Dengan ada nya penambahan sarat seperti itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut karena persyaratan pernikahan wajib melakukan swap serta jika ingin melakukan tes swap harus membayar di Rumah Sakit . Jika persyaratan tersebut tidak di laksanakan maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan pernikahan.

D. KESIMPULAN

Pandemic Covid-19 merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat kita hindari. Munculnya pandemic ini membuat dunia berjalan di luar ekspektasi. Dunia ekonomi dan pendidikan seketika berantakan karena banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan. Dalam pernikahan sendiri, para masyarakat akhirnya merasakan tidak efektivitas nya pernikahan di masa. Pandemic Covid-19 dengan banyak nya persyaratan yang membuat masyarakat merasa ke sulitan dengan aturan yang di buat baru leh pihak pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia.

Banyak terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan ini, saat ini para masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pernikahan menuntut untuk kembali melaksanakan pernikahan seperti biasa nya . Berbagai alasan dan factor menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk membuat kebijakan baru dalam menghadapi persoalan ini. Seluruh pihak terkait memiliki persoalan masing-masing, seperti pegawai yang harus terus menjaga komunikasi dengan para masyarakat serta memikirkan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang terkadang merasa bosan dan hampir seluruhnya sulit memahami materi yang bagi masyarakat sangat sulit untuk di pahami, seperti dengan membangun komunikasi lebih terbuka kepada masyarakat ketika mereka tidak memahami suatu materi atau persyaratan, dan beri mereka kesempatan untuk bertanya, menjalin komunikasi dengan para masyarakat untuk membahas tentang pernikahan dan masalah-masalah yang di hadapi oleh para masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan pernikahan. Dan yang paling penting adalah melakukan refreshing atau penyegaran pikiran agar para masyarakat tidak merasa jenuh dan juga merasa tertekan dengan kondisi yang di alaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miftah Fardl.: *Peraturan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Bambang, Warsita, 2008. *Perkawinan* Jakarta : PT. Rineka Cipta
- As-Sa'dani, As-SAYID BIN Abdul 'Aziz, *Menikah*, Jakarta: Darul Farah 2004.
- Miftah Fardl.: *Keluarga Bahagia: Peraturan Pernikahan dan Pembinaan Rumah Tangga* . Bandung Fustaka, 1996.
- Miftah Fardl. *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*. Jakarta. Bandung: Gema Ismani 2005
- Ikhwana, Dina Afriana. 2021. *Pernikahan kurang Efektif Masa Pandemi Covid 19*. Banten : Media Sains Indonesia
- Siti Ghazabala. *Menghadapi Prsoalan Perkawinan: Pustaka Antara*, 1775
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Pustaka Muhamadiyah: 1960.
- Salsabila, Unik Hanifah, et.als, 2020. *Pernikahan Di Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. 17(2).
- Wazan, Amin bin Yahya, *Fatawa-Fatwah tentang Wanita Jilid 2*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Hazirin, Prof. Dr: *Tinjauan Mengenai Perundang-undangan Perkawinan* .Jakarta 1996.